



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 188.45/618/HK/424.014/2018

TENTANG

DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
DI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi warga desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.HN.03.-05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor : WIS.HN.04.04-604 tanggal 29 Juni 2018 Perihal Permintaan Data Usulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi;
2. Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati;
3. Desa Durensewu Kecamatan Pandaan;
4. Desa Sekarmojo Kecamatan Purwosari;
5. Desa Lorokan Kecamatan Kejayan;
6. Desa Kalipucang Kecamatan Tutur

KEDUA : Kriteria penetapan Desa/Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 mencapai 90% atau lebih;
- b. tidak terdapat perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. angka kriminalitas relatif rendah;
- d. rendahnya kasus narkoba;
- e. rendahnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- f. tidak terdapat kasus perdagangan orang;
- g. partisipasi masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan cukup tinggi.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2018
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ABDUL HAMID

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Yang bersangkutan.